



P U T U S A N

Nomor : 327/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alfendri Gusrizal Bin Emmi Rizal;
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 31 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Talang Rejo, Perum Kopera, RT/RW 003/004, Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d 28 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/122/VIII/2021/Reskrim tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 09 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFENDRI GUSRIZAL Bin EMMI RIZAL bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang, Yang Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa ALFENDRI GUSRIZAL Bin EMMI RIZAL berupa Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nopol BE 1158 KQ warna silver metalik dan dengan noka MHKV1AA218K033922 dan nosin DN 75719, Stnk An. RIKA DESIYANTI
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TABRANI BIN MUHAMAD.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALFENDRI GUSRIZAL Bin EMMI RIZAL, Pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada Bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Simpang Tugu Cokelat, Bundaran Rajabasa, Kota Bandar Lampung, yang Berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, dimana terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Kotabumi dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kotabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi TABRANI tidur terlebih dahulu pada pukul 21.00 Wib, kemudian saksi TRI HARTATI menyusul untuk tidur pada hari sabtu tanggal 17 juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI terbangun dari tidur karena keponakan saksi TRI HARTATI yang bernama saudari SANTI berteriak. Kemudian ketika saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI mencoba untuk membuka pintu kamar tetapi terkunci. Kemudian saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI meminta tolong kepada saudari SANTI untuk mengambil kunci serep yang berada di kamar saudari SANTI, kemudian setelah dibuka oleh saudari SANTI, saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI mengecek rumah dan mendapati beberapa barang telah hilang, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu xenia dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna silver metalik dengan noka MHKV1AA218K033922 dan nosin DN75719, STNK an. RIKA DESIYANTI, 1 (satu) buah kunci kontak jenis daihatsu xenia, 1 (satu) buah emot mobil jenis daihatsu xenia, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna violet dengan sim card 1 : 085368359568 dan sim card 2 : 081369918980, 8 (delapan) buah laptop dengan merek DELL, ACER, ASUS dan LENOVO, E-KTP an. TRI HARTATI, 1 (satu) buah ATM bank BI cabang no rek 015501027821533 an. TRI HARTATI, 1 (satu) buku tabungan dan ATM BRI unit dengan no rek 565701017882534 an. TRI HARTATI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI berikut ATM no rek 7140853547 an. TRI HARTATI, 1 (satu) buah kartu askes an. TRI HARTATI. Kemudian setelah itu, saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI langsung membuat laporan polisi di polsek sungkai utara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu



untuk memberikan keterangan. Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa melihat ada iklan di media sosial facebook yakni di grup marketplace terdakwa melihat ada seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya memposting 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI dengan harga Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta). Kemudian terdakwa langsung mengirim pesan kepada penjual tersebut melalui aplikasi inbox media sosial facebook. Kemudian terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya melanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp karena terdakwa ingin melihat foto mobil tersebut. Kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik lengkap (BPKB dan STNK asli) milik terdakwa dengan maksud untuk ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI minus BPKB. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan negosiasi sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dengan mekanisme pembayaran terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya janji untuk bertemu di Simpang Tugu Cokelat Bunderan Rajabasa di Kota Bandar Lampung.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dan terdakwa melihat dan cocok dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI tetapi tidak ada BPKB dikarenakan hilang. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sekaligus menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik terdakwa berupa mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik dikurangi uang bensin sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh penjual mobil tersebut, sehingga terdakwa hanya membeli mobil tersebut dengan tukar tambah mobil milik terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu). Kemudian terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA DESIYANTI berikut dengan STNK nya tetapi tidak disertai dengan kelengkapan BPKB.

- Bahwa pembelian berupa 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. Dengan kelengkapan hanya berupa STNK atas nama RIKA DESIYANTI dan tidak dilengkapi dengan BPKB patut diduga merupakan dari hasil kejahatan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib di Jalan daerah Bukit Kemiling Permai (BKP) Kota Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh saksi PUTU ARYA JUYANA Bin KETUT SUDIASE yang merupakan anggota Polres Lampung Utara dan dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi TABRANI Bin MUHAMMAD mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ALFENDRI GUSRIZAL Bin EMMI RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALFENDRI GUSRIZAL Bin EMMI RIZAL, Pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada Bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Simpang Tugu Cokelat, Bundaran Rajabasa, Kota Bandar Lampung, yang Berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, dimana terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Kotabumi dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kotabumi atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menarik Keuntungan dari Hasil Sesuatu Benda, yang Diketuinya atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi TABRANI tidur terlebih dahulu pada pukul 21.00 Wib, kemudian saksi TRI HARTATI menyusul untuk tidur pada hari sabtu tanggal 17 juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI terbangun dari tidur karena keponakan saksi TRI HARTATI yang bernama saudari SANTI berteriak. Kemudian ketika saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI mencoba untuk membuka pintu kamar tetapi terkunci. Kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI meminta tolong kepada saudari SANTI untuk mengambil kunci serep yang berada di kamar saudari SANTI, kemudian setelah dibuka oleh saudari SANTI, saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI mengecek rumah dan mendapati beberapa barang telah hilang, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu xenia dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna silver metalik dengan noka MHKV1AA218K033922 dan nosin DN75719, STNK an. RIKA DESIYANTI, 1 (satu) buah kunci kontak jenis daihatsu xenia, 1 (satu) buah emot mobil jenis daihatsu xenia, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna violet dengan sim card 1 : 085368359568 dan sim card 2 : 081369918980, 8 (delapan) buah laptop dengan merek DELL, ACER, ASUS dan LENOVO, E-KTP an. TRI HARTATI, 1 (satu) buah ATM bank BI cabang no rek 015501027821533 an. TRI HARTATI, 1 (satu) buku tabungan dan ATM BRI unit dengan no rek 565701017882534 an. TRI HARTATI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI berikut ATM no rek 7140853547 an. TRI HARTATI, 1 (satu) buah kartu askes an. TRI HARTATI. Kemudian setelah itu, saksi TABRANI dan saksi TRI HARTATI langsung membuat laporan polisi di polsek sungkai utara untuk memberikan keterangan.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa melihat ada iklan di media sosial facebook yakni di grup marketplace terdakwa melihat ada seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya memposting 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI dengan harga Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta). Kemudian terdakwa langsung mengirim pesan kepada penjual tersebut melalui aplikasi inbox media sosial facebook. Kemudian terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya melanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp karena terdakwa ingin melihat foto mobil tersebut. Kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik lengkap (BPKB dan STNK asli) milik terdakwa dengan maksud untuk ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI minus BPKB. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan negosiasi sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dengan mekanisme pembayaran terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya janji untuk bertemu di Simpang Tugu Cokelat Bunderan Rajabasa di Kota Bandar Lampung.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dan terdakwa melihat dan cocok dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI tetapi tidak ada BPKB dikarenakan hilang. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sekaligus menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik terdakwa berupa mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik dikurangi uang bensin sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh penjual mobil tersebut, sehingga terdakwa hanya membeli mobil tersebut dengan tukar tambah mobil milik terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu). Kemudian terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI berikut dengan STNK nya tetapi tidak disertai dengan kelengkapan BPKB.
- Bahwa pembelian berupa 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. Dengan kelengkapan hanya berupa STNK atas nama RIKA DESIYANTI dan tidak dilengkapi dengan BPKB patut diduga merupakan dari hasil kejahatan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib di Jalan daerah Bukit Kemiling Permai (BKP) Kota Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh saksi PUTU ARYA JUYANA Bin KETUT SUDIASE yang merupakan anggota Polres Lampung Utara dan dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi TABRANI Bin MUHAMMAD mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ALFENDRI GUSRIZAL Bin EMMI RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tabrani Bin Muhamad , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait barang milik saksi yang hilang di ambil oleh orang tanpa seizin dari Saksi;
 - Bahwa peristiwa hilangnya barang Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib di kediaman Saksi yang beralamat di Batu Nangkop Rt/Rw 002/001 Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik dengan Noa MHKV1AA218K033922 dan Nosin DN75719 STNK A.n. Rika Desiyanti, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis Daihatsu Xenia, 1 (satu) buah remot mobil jenis Daihatsu Xenia, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna violet dengan sim card 1:085368359568 dan sim card 2:081369918980, 8 (delapan) buah laptop merk Dell, Axcer, Assus dan Lenovo, E-KTP atas nama Tri Hartati, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Cabang No Rek 015501027821533 An. Tri Hartati, 1 (Satu) buah buku tabungan dan ATM BRI Unit dengan No rek 565701017882534 an. Tri Hartati, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI berikut ATM No Rek 7140853547 an. Tri Hartati, 1 (satu) buah kartu Askes an. Tri Hartati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi karena saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah dan saat itu Saksi sedang tidur; ;
 - Bahwa Saksi memperkirakan bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah berjumlah 2 (dua) orang atau lebih;
 - Bahwa Saksi memperkirakan pelaku menggunakan alat obeng atau benda tumpul lainnya untuk mencongkel pintu jendela lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik dengan Noa MHKV1AA218K033922 dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin DN75719 STNK A.n. Rika Desiyanti, didapatkan oleh Saksi cara membeli dengan cara tukar tambah, saksi mempunyai mobil merk SUZUKI KARIMUN lalu ditukar tambahkan dengan xenia dan saksi menambah uang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari pemilik lama yang bernama SAMSUL (lengkap dengan STNK berikut BPKB);

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp . 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Tri Hartati Bin Sukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Istri dari saksi Tabrani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait barang milik saksi yang hilang di ambil oleh orang tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib di kediaman Saksi yang beralamat di Batu Nangkop Rt/Rw 002/001 Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik dengan Noa MHKV1AA218K033922 dan Nosin DN75719 STNK A.n. Rika Desiyanti, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis Daihatsu Xenia, 1 (satu) buah remot mobil jenis Daihatsu Xenia, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna violet dengan sim card 1:085368359568 dan sim card 2:081369918980, 8 (delapan) buah laptop merk Dell, Axcer, Assus dan Lenovo, E-KTP atas nama Tri Hartati, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Cabang No Rek 015501027821533 An. Tri Hartati, 1 (Satu) buah buku tabungan dan ATM BRI Unit dengan No rek 565701017882534 an. Tri Hartati, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI berikut ATM No Rek 7140853547 an. Tri Hartati, 1 (satu) buah kartu Askes an. Tri Hartati;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi karena saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah dan saat itu Saksi sedang tidur;
 - Bahwa Saksi memperkirakan bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah berjumlah 2 (dua) orang atau lebih;
 - Bahwa Saksi memperkirakan pelaku menggunakan alat obeng atau benda tumpul lainnya untuk mencongkel pintu jendela lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik dengan Noa MHKV1AA218K033922 dan Nosin DN75719 STNK A.n. Rika Desiyanti, didapatkan oleh Saksi cara membeli dengan cara tukar tambah, saksi mempunyai mobil merk SUZUKI KARIMUN lalu ditukar tambahkan dengan xenia dan saksi menambah uang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari pemilik lama yang bernama SAMSUL (lengkap dengan STNK berikut BPKB);
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp . 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Putu Arya Juyana anak dari Ketut Sudiase dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa membeli barang yang diduga hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfendri Gusrizal Bin Emmi Rizal pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib di Kemiling Bandar Lampung;
 - Bahwa kronologis singkat penangkapan tersebut ialah pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib kami mendapatkan informasi tentang keberadaan barang bukti yang telah hilang dicuri bahwa mobil tersebut berada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Bandar Lampung, kemudian saksi bersama dengan tim berangkat ke Bandar Lampung. Sesampainya di Bandar Lampung sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama tim keliling mencari informasi tentang mobil tersebut lalu sekitar jam 23.00 Wib kami mendapatkan info bahwa orang yang membawa mobil tersebut berada di daerah Kemiling Bandar Lampung. Pada jam 23.30 Wib kami mendapatkan orang yaitu Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nopol BE 1158 KQ warna silver metalik dengan noka MHKV1AA218K033922 dan nosin DN 75719, Stnk An. RIKA DESIYANTI dan saat dilakukan pemeriksaan benar mobil tersebut hasil curian, lalu kami membawa terdakwa ke Polres Lampung Utara;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nopol BE 1158 KQ warna silver metalik dengan noka MHKV1AA218K033922 dan nosin DN 75719, Stnk An. RIKA DESIYANTI dan tidak ada barang bukti lain yang polisi amankan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tersebut membeli mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara tukar tambah dengan mobil milik Terdakwa sehingga Terdakwa hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa juga, Terdakwa membeli mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja namun BPKB nya tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membeli barang yang didapat dari hasil mengambil milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at Tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib di Jalan daerah Bukit Kemiling Permai (BKP) Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli barang dari hasil mengambil milik orang lain tanpa izin sekira tanggal lupa bulan Juli Tahun 2021;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti tersebut adalah berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa melihat ada iklan di media sosial facebook yakni di grup marketplace Terdakwa melihat ada seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya memposting 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI dengan harga Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta). Kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan kepada penjual tersebut melalui aplikasi inbox media sosial facebook. Kemudian Terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya melanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp karena Terdakwa ingin melihat foto mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik lengkap (BPKB dan STNK asli) milik Terdakwa dengan maksud untuk ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan negosiasi sehingga terjadi kesepakatan antar Terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dengan mekanisme pembayaran Terdakwa menambah uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah diingat lagi namanya janji untuk bertemu di Simpang Tugu Coklat Bunderan Rajabasa di Kota Bandar Lampung, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dan Terdakwa melihat dan cocok dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA tersebut tetapi tidak ada BPKB dikarenakan hilang. Kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sekaligus menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa berupa mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik dikurangi uang bensin sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) oleh penjual mobil tersebut, sehingga Terdakwa hanya membeli mobil tersebut dengan tukar tambah mobil milik Terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI berikut dengan STNK nya tetapi tidak disertai dengan kelengkapan BPKB;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang menjual mobil tersebut dan Terdakwa juga tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti merupakan barang yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa pikir kalo orang tersebut sudah berani menjual mobil tersebut melalui sosial media berarti mobil tersebut aman bukan dari hasil dari kejahatan meskipun tidak dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saat persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nopol BE 1158 KQ warna silver metalik dan dengan noka MHKV1AA218K033922 dan nosin DN 75719, Stnk An. RIKA DESIYANTI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib di Jalan daerah Bukit Kemiling Permai (BKP) Kota Bandar Lampung Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap polisi karena Terdakwa membeli barang yang diduga hasil kejahatan mengambil milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti tersebut adalah berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa melihat ada iklan di media sosial facebook yakni di grup marketplace Terdakwa melihat ada seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya memposting 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI dengan harga Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta). Kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan kepada penjual tersebut melalui aplikasi inbox media sosial facebook. Kemudian Terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya melanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp karena Terdakwa ingin melihat foto mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik lengkap (BPKB dan STNK asli) milik Terdakwa dengan maksud untuk ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan negosiasi sehingga terjadi kesepakatan antar Terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dengan mekanisme pembayaran Terdakwa menambah uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah diingat lagi namanya janjian untuk bertemu di Simpang Tugu Coklat Bunderan Rajabasa di Kota Bandar Lampung, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dan Terdakwa melihat dan cocok dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA tersebut tetapi tidak ada BPKB alasannya dikarenakan hilang. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sekaligus menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa berupa mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik dikurangi uang bensin sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) oleh penjual mobil tersebut, sehingga Terdakwa hanya membeli mobil tersebut dengan tukar tambah mobil milik Terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI berikut dengan STNK nya tetapi tidak disertai dengan kelengkapan BPKB;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang menjual mobil tersebut dan Terdakwa juga tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti merupakan barang yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa pikir kalo orang tersebut sudah berani menjual mobil tersebut melalui sosial media berarti mobil tersebut aman bukan dari hasil dari kejahatan meskipun tidak dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Alfendri Gusrizal Bin Emmi Rizal sebagai orang yang didakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Alfendri Gusrizal Bin Emmi Rizal adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Alfendri Gusrizal Bin Emmi Rizal diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat, kemudian yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjuk kan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta), sedangkan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya), dan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan, adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, sedangkan menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjual adalah menukarkan sesuatu dengan uang, menyewakan adalah memberikan sesuatu dengan memungut uang sewa, kemudian mengangkut adalah mengangkat dan membawa, atau membuat dan membawa atau mengirimkan, sedangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, dan menyembunyikan adalah menyimpan supaya jangan atau tidak terlihat, sengaja tidak memperlihatkan, atau merahasiakan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain. Asal dari pelanggaran tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah :

- a. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan;
- b. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui Bahwa pada hari Jum’at Tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib di Jalan daerah Bukit

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiling Permai (BKP) Kota Bandar Lampung Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa membeli barang yang diduga hasil kejahatan mengambil milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti tersebut adalah berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa melihat ada iklan di media sosial facebook yakni di grup marketplace Terdakwa melihat ada seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya memposting 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI dengan harga Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta). Kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan kepada penjual tersebut melalui aplikasi inbox media sosial facebook. Kemudian Terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya melanjutkan percakapan melalui aplikasi whatsapp karena Terdakwa ingin melihat foto mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik lengkap (BPKB dan STNK asli) milik Terdakwa dengan maksud untuk ditukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa melakukan negosiasi sehingga terjadi kesepakatan antar Terdakwa dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dengan mekanisme pembayaran Terdakwa menambah uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah diingat lagi namanya janjian untuk bertemu di Simpang Tugu Coklat Bunderan Rajabasa di Kota Bandar Lampung, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dan Terdakwa melihat dan cocok dengan 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA tersebut tetapi tidak ada BPKB alasannya dikarenakan hilang. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sekaligus menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa berupa mobil honda ACCORD CIELO BE 1993 J Warna hijau metalik dikurangi uang bensin sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) oleh penjual mobil tersebut, sehingga Terdakwa hanya membeli mobil tersebut dengan tukar tambah mobil milik Terdakwa ditambah dengan uang tunai sebesar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA dengan nomor polisi BE 1158 KQ warna Silver Metalik dan dengan NOKA MHKV1AA218K033922 dan NOSIN DN75719. STNK atas nama RIKA DESIYANTI berikut dengan STNK nya tetapi tidak disertai dengan kelengkapan BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang menjual mobil tersebut dan Terdakwa juga tidak kenal dengan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti merupakan barang yang diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pikir kalo orang tersebut sudah berani menjual mobil tersebut melalui sosial media berarti mobil tersebut aman bukan dari hasil dari kejahatan meskipun tidak dilengkapi BPKB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, benar ada bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti merupakan barang yang diduga dari hasil kejahatan, meskipun dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BE 1158 Kq warna silver metalik STNK A.n. Rika Desiyanti adalah hasil dari kejahatan, seharusnya Terdakwa dapat mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu dari kejahatan dan barang itu "gelap" bukan barang yang "terang" karena dibeli dengan di bawah harga, jauh sekali dengan harga standar jualnya dan juga tanpa dilengkapi oleh bukti kepemilikan mobil tersebut atau BPKB, sehingga Terdakwa memang terbukti telah membeli barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 yaitu "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nopol BE 1158 KQ warna silver metalik dan dengan noka MHKV1AA218K033922 dan nosin DN 75719, Stnk An. RIKA DESIYANTI

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Tabrani bin Muhamad, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tabrani bin Muhamad;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alfendri Gusrizal Bin Emmi Rizal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia dengan nopol BE 1158 KQ warna silver metalik dan dengan noka MHKV1AA218K033922 dan nosin DN 75719, Stnk An. RIKA DESIYANTI
Dikembalikan kepada saksi Tabrani bin Muhamad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, Tanggal 4 Januari 2022, oleh Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H. dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Yocky Avianto Prasetyo Putro, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H

Hengky

Alexander

Yao,

S.H.,M,H

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)